





REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 800/419.a/BKPSDMD/2019
Tanggal : 01/07/2019

No. Koreksi : 408

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Penerima Bantuan Dana Pendidikan Institut Pemerintah Dalam Negeri Tahun 2019

PETUGAS	PENERIMA
 <u>Dewi Safitri</u>	 <u>Anti</u>

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIIA 07/08/1915:21



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN DANA PENDIDIKAN
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran / pendidikan bagi Praja utusan Pemerintah Kota Palu dalam mengikuti pendidikan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), perlu memberikan bantuan pembiayaan pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Bantuan Dana Pendidikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);



Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2001 tentang Dana Penunjang Pendidikan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Dana Pendidikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.



KEDUA : Penerima Bantuan Dana Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Praja IPDN utusan Pemerintah Daerah Kota Palu.



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

KETIGA : Besaran Bantuan Dana Pendidikan yang diberikan kepada Praja IPDN utusan Pemerintah Daerah Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disesuaikan dengan kemampuan daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu.


KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal
 **WAKIL WALI KOTA PALU,**

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
PENERIMA BANTUAN DANA
PENDIDIKAN INSTITUT
PEMERINTAHAN DALAM
NEGERI TAHUN 2019



No	Nama	Jumlah bantuan yang diterima (Rp)
1.	HARDIYANTI PURWASARI	5.000.000.-
2.	MOHAMMAD RIFALDY	5.000.000.-
3.	MUHAMMAD APRIL PUTRA	5.000.000.-
4.	NOVISA ADERIAN TY SIJAYA	5.000.000.-
5.	RHENDY NOVANDY	5.000.000.-
6.	RISKA RINANDA	5.000.000.-
7.	SAIFUL MARIFAT SAHURI	5.000.000.-
8.	AGUNG BAYU SETIAWAN	5.000.000.-
9.	ACHMAD SHOLIH KOMARA SETYAGUNA	5.000.000.-
10.	ANDI ASRI CAHYANI	5.000.000.-
11.	ANNISA AINUN MARDIAH	5.000.000.-
12.	ATHIYAH PUTRI SYIFARANI	5.000.000.-
13.	CAKRAWALI ABAS	5.000.000.-
14.	MOH. IRSYAD PRATAMA	5.000.000.-

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	




15.	RAHADIAN NUGRAHA	5.000.000,-
16.	STEFANY AURELIA ADISTHA WAGIU	5.000.000,-
17.	WILDA MAULIDIA	5.000.000,-
18.	YOLANDA WIDYASARI	5.000.000,-
19.	ADITYA PRATAMA	5.000.000,-
20.	AISYAH TESYA PUTRI	5.000.000,-
21.	ANDI MUH. YUSRIL	5.000.000,-
22.	ARI HENDRA PRIYONO	5.000.000,-
23.	CAHYO SUNARKO	5.000.000,-
24.	COHEN BINSAR MARPAHALA PAKPAHAN	5.000.000,-
25.	ELSY OSMERIA	5.000.000,-
26.	INDAH KHAIRUNNISAH	5.000.000,-
27.	MOH. IQRA SURYAMAN A. MARADJAI	5.000.000,-
28.	MUH. FARHAN FAHREZI	5.000.000,-
29.	NOVALINDA TAWIL	5.000.000,-
30.	NURAINI ARSHY	5.000.000,-
31.	PRASTAMA EKA PUTRA	5.000.000,-
32.	RAMADIYANTI NURLITASARI	5.000.000,-
33.	REZA ANUGRAH	5.000.000,-


- PARAF KOORDINAS	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

34.	RIZKY ADITYA PARANSA	5.000.000.-
35.	SATRIO WIBOWO	5.000.000.-
36.	ZULFITRA SAMIR	5.000.000.-
37.	ENDRIKO MAROANO MENTARA	2.700.000.-
38.	ANGGI FADHILAH RIFDAH RAHIM P	2.700.000.-
39.	GRYMALDY PRYANKA	2.700.000.-
40.	YEFTA PABIANAN	2.700.000.-
41.	ANDYKA MICHAEL PAEH	2.700.000.-
42.	MUHAMMAD FADHIL RAMLI	2.700.000.-
43.	MOH. REZAL RAHMANDI RAMPADIO	2.700.000.-
44.	A. MUHAMMAD FITRA	2.700.000.-
45.	MOH. NIZAM AL'MUKRAIN	2.700.000.-
46.	MUHAMMAD SYADILLAH ARDHIKZAH	2.700.000.-
47.	MUH. FAQIH FIRMANSYAH	2.700.000.-
48.	JUAN RIVALDY ONSENT	2.700.000.-
49.	FIKRI ILMI HAKIM	2.700.000.-
50.	ARIFIN NUR AZHAR	2.700.000.-
51.	ARIF RAHMAN ADEK	2.700.000.-
52.	ALAND ZIEGEL TODAPA	2.700.000.-

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

53.	NAZEL FAHMI IHZA ERLANGGA	2.700.000.-
54.	MOH. SIDIK ADE PRATOMO	2.700.000.-
55.	ALIFA HARMEI MUTIA NURFAJRIANI	2.700.000.-
56.	LASKI SAMBEN	2.700.000.-
57.	ANNISA NASTASYA IZZATI ALFILAIL	2.700.000.-
58.	ABD. KADIR AQIL NURSANI	2.700.000.-
59.	ANDI ETTENG MA'RUF	2.700.000.-
60.	DINDA MEIGA ASRIA	2.900.000.-


WAKIL WALI KOTA PALU, 

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	